



PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK

**NOMOR 12 TAHUN 2002
TENTANG**

PERIZINAN USAHA JASA KONVENSI, PERJALANAN INSENTIF DAN PAMERAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, Kewenangan di bidang kepariwisataan khususnya perizinan kegiatan Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran menjadi wewenang Daerah Kota/Kabupaten;
- b. bahwa untuk mengatur perizinan kegiatan Usaha dimaksud huruf a diatas perlu, ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
3. Undang- undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Tahun 1990 (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara nomor 3427);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden) ;
12. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 1988 Nomor 14 Seri D Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Penggunaan Bangunan (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 10 Seri B Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 22 Seri B Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 27 Seri C Nomor 9).
17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 3 Seri D Nomor 3);

18. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2002 - 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 13 Seri C Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
19. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.108/HM.703/MPPT-91 tentang Ketentuan Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran ;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK TENTANG PERIZINAN USAHA JASA KONVENSI, PERJALANAN INSENTIF DAN PAMERAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Pontianak;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pontianak;
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Pontianak;
- d. Konvensi adalah suatu kegiatan berupa pertemuan sekelompok orang (negarawan, usahawan, cendekiawan dan sebagainya) untuk masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama;
- e. Perjalanan Insentif adalah suatu perjalanan para karyawan dan mitra usaha yang diselenggarakan oleh perusahaan sebagai imbalan penghargaan atas prestasi mereka dalam kaitan penyelenggaraan konvensi yang membahas perkembangan kegiatan perusahaan yang bersangkutan;
- f. Pameran adalah suatu kegiatan untuk menyebarluaskan informasi dan promosi yang berkaitan dengan penyelenggaraan konvensi dan/ atau dengan pariwisata;

- g. Usaha jasa konvensi, perjalanan insentif dan pameran adalah merupakan usaha dengan kegiatan pokok memberi jasa pelayanan bagi suatu pertemuan sekelompok orang (negarawan, usahawan, cendekiawan dan lain sebagainya) untuk membahas masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama ;
- h. Pimpinan Usaha adalah pengusaha atau orang lain yang ditunjuk yang memimpin sehari-hari dan bertanggung jawab atas pengelolaan kegiatan/usaha;
- i. Izin Usaha adalah izin yang diberikan oleh Kepala Daerah untuk menyelenggarakan kegiatan/usaha.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran meliputi perencanaan, konsultasi dan pengorganisasian.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dapat dilakukan bersama dengan pihak pemberi tugas.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah sebagai berikut :
 - a. merencanakan dan dapat melaksanakan bidding atau penawaran;
 - b. menyusun perencanaan dan pengelolaan anggaran untuk menyelenggarakan kegiatan;
 - c. merencanakan dan dapat menyelenggarakan kegiatan;
 - d. mengkoordinasikan penyelenggaraan transportasi;
 - e. menyiapkan tempat penyelenggaraan;
 - f. mengkoordinasikan keperluan akomodasi;
 - g. mengkoordinasikan kegiatan promosi dan public relation;
 - h. mempersiapkan penyelenggaraan perjalanan sebelum, selama dan pasca konvensi;
 - i. mengurus perizinan penyelenggaraan konvensi dan pameran.
 - j. mengurus kemudahan prosedur bea cukai serta keimigrasian peserta konvensi.

BAB III

BENTUK USAHA

Pasal 3

- (1) Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran diselenggarakan oleh Badan Usaha atau Koperasi yang maksud dan tujuannya semata-mata berusaha di dalam bidang Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran.

- (2) Badan Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran dapat berbentuk Badan Usaha Milik Daerah, Perseroan Terbatas atau Koperasi.

BAB IV

PERIZINAN

Pasal 4

Untuk menjalankan kegiatan Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran harus memiliki Izin Usaha yang diberikan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 5

- (1) Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini berlaku sepanjang perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan usahanya dan wajib didaftar ulang kembali kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk setiap tahun serta akan dilakukan evaluasi.
- (2) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak dapat dipindahtangankan.
- (3) Tata cara dan persyaratan mengajukan permohonan izin dimaksud pasal 4 Peraturan daerah ini ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan kepala Daerah.

BAB V

KEWAJIBAN

Pasal 6

- (1) Pimpinan Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran dalam menjalankan kegiatan Usahanya wajib :
 - a. Memberikan perlindungan, menjaga keselamatan dan memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada peserta;
 - b. Bertanggung jawab untuk memenuhi kewajibannya kepada pihak pemberi tugas berdasarkan perjanjian yang telah disepakati;
 - c. Memenuhi ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan;
 - d. Memperhatikan nilai-nilai agama, adat istiadat serta kaedah-kaedah dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;
 - e. menjamin terpenuhinya kewajiban atas pungutan negara dan pungutan Daerah yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. menyelenggarakan pembukuan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- g. menyampaikan laporan berkala kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pimpinan Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran berhak untuk mengambil tindakan terhadap peserta dalam rangka memberikan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g Peraturan Daerah ini adalah Laporan Tahunan Statistik Usaha, dikirit-lambatnya 2 (dua) bulan berikutnya dari akhir tahun takwim pelaporan.
- (2) Bentuk dan isi penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 8

- (1) Pimpinan Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran yang menyelenggarakan kegiatan keramaian dan atau pertunjukan terbatas, siaran Video di dalam bangunan sendiri, penggunaan antena parabola untuk penyiaran acara TV dalam bangunan sendiri wajib memenuhi ketentuan yang berlaku.
- (2) Ketentuan bagi penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (3) Pimpinan Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran menetapkan peraturan yang berlaku didalam kawasan Usaha sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan didalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Dalam hal terjadinya perubahan nama dan lokasi Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran harus dilaporkan secara tertulis kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

BAB VI

PENCABUTAN IZIN

Pasal 10

Izin Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran dapat dicabut, karena hal hal sebagai berikut :

- a. tidak memenuhi kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah ini;
- b. terbukti melakukan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang lain yang berkaitan dengan kegiatan usahanya.

Pasal 11

- (1) Pencabutan izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Daerah ini setelah diberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu sebagai berikut :
 - a. jangka waktu antara peringatan pertama dan peringatan kedua selama 15 (lima belas) hari kerja;
 - b. jangka waktu antara peringatan kedua dan peringatan ketiga selama 15 (lima belas) hari kerja;
 - c. terhitung 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya peringatan ketiga, peringatan tersebut tidak diindahkan, maka izin usaha dicabut.
- (2) Pemberian peringatan atau pencabutan izin dilaksanakan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB VII

PEMBATALAN IZIN

Pasal 12

- (1) Izin Usaha dinyatakan tidak berlaku apabila :
 - a. pengusaha tidak meneruskan usahanya;
 - b. pemegang izin meninggal dunia atau usahanya bubar;
 - c. dipindahtangankan oleh pemegang Izin Usaha kepada pihak lain ;
 - d. tidak memenuhi kewajiban untuk mendaftarkan ulang izin usaha;
 - e. tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah ini;
 - f. hak penguasaan tanah/tempat usaha hilang/dihapus;
 - g. atas hak terhadap tempat usaha atau jenis usaha hapus.
- (2) Pernyataan tidak berlakunya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak perlu mendapat putusan pengadilan terlebih dahulu.

BAB VIII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 13

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha dilakukan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dan dapat bekerja sama dengan instansi lain yang terkait.

- (2) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat meminta laporan hal-hal yang dianggap perlu kepada pimpinan usaha.
- (3) Dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha, sewaktu-waktu petugas dapat melakukan pemeriksaan ditempat usaha dan secara berkala melakukan penelitian terhadap persyaratannya.
- (4) Untuk memudahkan pengawasan, maka Izin Usaha wajib dipasang di tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh umum.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

- (1) Perizinan bagi Penanaman Modal Asing (PMA) atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam memelihara hubungan kerja, pimpinan usaha wajib memenuhi ketentuan di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya, pimpinan usaha harus melaksanakan peningkatan mutu karyawannya secara terus-menerus.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XI

PENYIDIKAN

Pasal 16

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

- (3) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berwenang :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e Pasal ini;
 - h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, Tersangka atau keluarganya;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana, menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka perizinan Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran yang diperoleh berdasarkan peraturan perundangan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, masih tetap berlaku dengan masa waktu 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.


Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 23 Oktober 2002


WALIKOTA PONTIANAK



dr. H. BUCHARY ABDURRACHMAN

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 23 Oktober 2002

**SEKRETARIS DAERAH KOTA
PONTIANAK**



Drs. HASAN RUSBINI
Pembina Utama Muda
NIP. 520007946

LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK
TAHUN 2002 NOMOR 28 SERI E NOMOR 9

PENJELASAN
ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 12 TAHUN 2002

TENTANG

**PERIZINAN USAHA JASA KONVENSİ, PERJALANAN
INSENTIF DAN PAMERAN**

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, Kewenangan dibidang Kepariwisataaan khususnya yang Perizinan Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran umum menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten dan Kota.

Untuk melaksanakan kewenangan tersebut perlu diatur dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	:	Cukup jelas.
Pasal 2	:	Cukup jelas.
Pasal 3 ayat (1)	:	Cukup jelas.
ayat (2)	:	Koperasi yang dapat menyelenggarakan Usaha Jasa Konvensi, Perjalanana Insentif dan Pameran adalah Koperasi Primer B yang dinyatakan dengan surat keterangan dari Instansi yang membidangi koperasi. Dalam akte Pendirian Koperasi, Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran harus dicantumkan secara jelas dalam maksud dan tujuan pendirian koperasi disamping jenis usaha lainnya.
Pasal 4	:	Cukup jelas.
Pasal 5	:	Cukup jelas.
Pasal 6	:	Cukup jelas.
Pasal 7	:	Cukup jelas.
Pasal 8	:	Cukup jelas.
Pasal 9	:	Cukup jelas.
Pasal 10	:	Cukup jelas.
Pasal 11	:	Cukup jelas.

- Pasal 12 ayat (1) : Huruf a yang dimaksud dengan Pengusaha tidak meneruskan usahanya yaitu apabila selama 6 (enam) bulan berturut-turut usaha jasa Konvensi, perjalanan Insentif dan Pameran tidak ada kegiatan usaha.
- ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 13 : Cukup jelas
- Pasal 14 : Cukup jelas
- Pasal 15 : Cukup jelas
- Pasal 16 : Cukup jelas
- Pasal 17 : Cukup jelas
- Pasal 18 : Cukup jelas
- Pasal 19 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 9